

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI
PERNIKAHAN KETIKA ISTRI DALAM MASA IDDAH
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 40/PDT.P/2022/PA.PLH)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD ZAINAL ILMI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI
PERNIKAHAN KETIKA ISTRI DALAM MASA IDDAH
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 40/PDT.P/2022/PA.PLH)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Muhammad Zainal Ilmi
190102010141**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zainal Ilmi
NIM : 190102010141
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 20 September 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



1000
METERAI
TEMPEL
D9FAKX174000518

Muhammad Zainal Ilmi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Dari
Pernikahan Ketika Istri Dalam Masa Iddah (Analisis
Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh)

Ditulis oleh : Muhammad Zainal Ilmi
N I M : 190102010141
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 20 September 2001
Alamat : Jl. H. Abdullah, Rt.02, Rw.01, Desa Pantai,
Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Desember 2022

Pembimbing I



Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
NIP. 19670210 199203 1 007

Pembimbing II



Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI
NIP. 19701112 199803 2 004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penetapan Asal-usul Anak yang Lahir dari Pernikahan ketika Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh)", ditulis oleh Muhammad Zainal Ilmi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Desember 2022





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85,7)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
19710519 199703 2 001

Tim Penguji

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua)	1. 
2. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag (Anggota)	2. 
3. Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI (Anggota)	3. 
4. Ahmad Muhajir, SHI, M.A, Ph.D (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muhammad Zainal Ilmi. 2022. *Penetapan Asal-usul Anak yang Lahir dari Pernikahan ketika Istri dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI.

Kata Kunci: Asal-usul anak, pernikahan fasid, masa iddah

Pengadilan Agama Pelaihari membuat penetapan asal-usul anak yang tampak bermasalah. Anak tersebut lahir dari seorang ibu yang menikah lagi secara *sirri* semasa iddahnya, persisnya setelah 3 hari resmi bercerai dari suami lamanya. Dengan adanya penetapan ini, negara mengakui secara resmi anak tersebut sebagai keturunan dari sang ibu dan suami barunya. Kasus ini menarik karena penetapan asal-usul anak biasanya dikaitkan dengan status pernikahan orang tuanya, yakni bisa ditetapkan sebagai anak sah jika pernikahan orang tuanya sesuai aturan. Sementara pernikahan *sirri* orang tuanya ini tergolong *fasid* (rusak) karena dilaksanakan semasa iddah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan asal-usul anak yang bernomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh. Peneliti ingin mengetahui duduk perkara dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus ini. Peneliti juga melakukan tinjauan hukum positif dan hukum Islam atas kasus ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum melalui survai kepustakaan dan secara *online*. Setelah mengklasifikasikan bahan-bahan yang didapat menjadi primer, sekunder dan tersier, peneliti menganalisisnya secara deskriptif-kualitatif.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menganggap bahwa suatu pernikahan, baik sah atau tidak, dapat menjadi sebab untuk menetapkan nasab anak. Dalam kasus ini, telah nyata terjadi suatu pernikahan. Sehingga, dapatlah ditetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan para pemohon sebagai anak mereka. Menurut peneliti, penetapan ini masih tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Pasal 42 UU ini menyatakan bahwa anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah dapat dihukumkan sebagai anak sah. Dalam perkara ini, pernikahan para pemohon berstatus *fasid* karena dilaksanakan dalam masa iddah, sehingga menjadi pertanyaan apakah anak yang lahir darinya bisa berstatus anak sah. Selanjutnya, peneliti juga menganggap bahwa penetapan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan yang *fasid* wajib untuk di-*fasakh* (suami-istri dipisahkan), dan jika tidak, yang terjadi adalah zina. Anak zina dinisbahkan hanya kepada ibunya saja. Sementara dalam penetapan ini, sang anak dinisbahkan kepada kedua orang tuanya. Untuk jelasnya, majelis hakim menganggap bahwa para pemohon telah terbukti menikah secara resmi dua tahun setelah nikah *sirri*. Sehingga mereka dapat dikatakan sebagai pasangan suami-istri yang sah. Namun yang perlu dicatat, anak dalam kasus ini telah lahir jauh sebelum pernikahan resmi tersebut. Sehingga peneliti beranggapan bahwa penetapan majelis hakim ini tetap bermasalah.

MOTTO

....وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir (Q.S

Yusuf/12: 87)

Don't Give Up!

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah! Tidak ada kata yang lain yang dapat diucapkan yang dapat menggambarkan rasa syukur hamba atas segala nikmat, rezeki serta pencapaian yang telah engkau berikan kepada hamba

Saya persembahkan dengan segenap cinta dan doa ini untuk:

Untuk kedua orang tua yang saya sayangi, Drs. M. Arifin & Sari Muhidah, S.Ag, yang selalu mendoakan saya, memberikan motivasi dan memberikan inspirasi untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu.

Untuk saudari saya, Siti Mardiyatul Isnaniah, S.Pd. yang selalu memberikan semangat agar tidak putus semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Untuk Paman saya, Abdul Hamid, S.Ag., selaku salah satu Hakim di Pengadilan Agama Pelaihari, yang telah memberikan masukan-masukan dan saran sehingga saya dapat mengangkat judul penelitian ini.

Untuk kawan-kawan dari lokal HKI 19 B yang sudah kebersamai dari semester pertama hingga sekarang semoga semuanya selalu diberikan kemudahan kedepannya, khususnya Abidzar, Anggi, Hariadi, Fauzan, Syifa, Syarah dan Azalia yang sering memberi motivasi dan bantuan jika ada kendala dalam pembelajaran Mata Kuliah Atau pun Pembuatan Skripsi ini.

Untuk kawan-kawan dari KKN Desa Sungsum RT.01 maupun RT.03 yang memberikan banyak pelajaran yang dapat saya ambil untuk bagaimana motivasi untuk menjadi teman yang baik, menjadi pemimpin yang baik dan adil.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudūs</i>

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
-----------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>kāmilah</i>
---	------------------------	--------------------	----------------------------

2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	\bar{i} <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	\bar{u} <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna zi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
----------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
-------	---------	-----------------

الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>
---------	---------	-------------------

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iza asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir dari Pernikahan ketika Istri dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, MHI dan Bapak Rahmat Fadillah, SHI, MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
5. Kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari beserta stafnya yang telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan terhadap buku ataupun kitab yang menjadi literatur dalam penelitian ini
7. Admin aplikasi Salam, baik dari MIKWA Pusat, MIKWA Syariah, dan Jurusan yang memberikan pelayanan yang sangat cepat sehingga dapat mempermudah akses peneliti untuk berurusan

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi secara langsung maupun tidak langsung terlebih kepada kedua orang tua, saudara dan kawan-kawan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 12 Desember 2022

Penulis,

Muhammad Zainal Ilmi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KETENTUAN TENTANG ASAL USUL ANAK DAN MASA IDDAH	
A. Asal Usul Anak	22
1. Pengertian Anak	22
2. Macam-Macam Anak.....	25
3. Penetapan Asal Usul Anak.....	26
4. Keabsahan Anak.....	33
5. Penetapan Anak yang Lahir dalam Masa Iddah.....	38
B. Masa Iddah	41
1. Pengertian Masa Iddah	41
2. Pembagian Iddah	44
3. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa Iddah	49
4. Pernikahan dalam Masa Iddah Menurut Hukum	52

BAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG PERKARA ASAL USUL ANAK NOMOR 40/PDT.P/2022/PA.PLH

A. Penyajian Bahan Hukum.....	55
1. Duduk Perkara Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh	55
2. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh.....	61
3. Penetapan Hakim Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Plh	65
B. Analisis Bahan Hukum	66
1. Analisis Perspektif Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Mengenai Penetapan Asal Usul Anak dari Pernikahan ketika Istri dalam Masa Iddah Nomor: 40/Pdt.P/2022/PA.Plh	66
2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pelaihari Mengenai Penetapan Asal Usul Anak dari Pernikahan ketika Istri dalam Masa Iddah Nomor: 40/Pdt.P/2022/PA.Plh	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA	xix
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu12

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 3.1 Rute yang Seharusnya85
2. Gambar 3.2 Rute yang dilewati Pemohon.....86